



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Dusun Kubba, Desa Mattiro Walie, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswil Adi Tama, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat AAT & Rekan, berkantor di Perumahan Pepabri Blok H/15, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Malaka, Desa Mattaropuli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Wtp tanggal 4 Februari 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 15 November 2012 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sesuai dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 333/68/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 11 Januari 2019;
2. bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kubba, Desa Mattiro Walie, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Dusun Malaka, Desa Mattaropuli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, secara silih berganti. Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kubba, Desa Mattiro Walie, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu minggu setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat emosian/temperament, sering marah hanya karena persoalan sepele;
 - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat bahkan telah beberapa kali sampai mengusir Penggugat;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - d. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat.
4. bahwa sebagaimana posita poin 3 (tiga), puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Oktober 2015 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Malaka, Desa Mattaropuli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi.

5. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Watampone agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya (Aswil Adi Tama, S.H., M.H.) datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada kuasa Penggugat agar berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak ada harapan lagi akan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa pokok perkara diawali dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 333/68/XI/2012 Tanggal 11 Januari 2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah di-nazeglen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

bahwa saksi kenal dan dengan Penggugat dan Tergugat;

bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan bahagia;

bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, dan saat ini di bawah asuhan Penggugat;

bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;

bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya dan bagaimana pertengkaran mereka pada waktu itu sehingga Tergugat nekat meninggalkan rumah kediaman bersamanya;

bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing;

- bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk bersatu dan hidup rukun kembali;

bahwa saksi tidak pula melihat dari keluarga kedua belah pihak ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

2.-----

SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dan dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah membina rumah tangga dengan rukun dan bahagia;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun yang saat ini di bawah asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memang sering bertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Wtp



tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

- bahwa saksi tidak tahu bagaimana pertengkarnya dengan Penggugat sehingga Tergugat nekat meninggalkan rumah kediaman bersamanya;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk bersatu dan hidup rukun kembali;

bahwa saksi tidak pula melihat dari keluarga kedua belah pihak ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 November 2012,

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membina rumah tangga kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2.

Menimbang bahwa bukti surat berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 333/68/XI/2012 Tanggal 11 Januari 2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah di-nazeglen, dan sesuai dengan aslinya serta menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dianitir dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa para saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 November 2012;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015;
- bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya sejak bulan Oktober 2015, merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian, setidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi, serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-

Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika bahtera rumah tangga telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena sudah berkancah perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri tanpa upaya untuk mengakhirinya dengan perdamaian sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka rumah tangga itu akan pecah berantakan dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif (mudarat), baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak dan keluarga kedua belah pihak, tetapi penderitaan yang sedang dialami oleh Penggugat akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara rumah tangga telah berkancah perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan penderitaan lahir batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

**إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
المقاضي طالق**

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama berpisah tempat tinggal dan patut diduga Penggugat telah merasakan penderitaan lahir dan batin sehingga berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya, termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 235.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 346.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)